

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sesuai kodratnya, antara satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan, karena manusia adalah makhluk sosial yang telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama orang lain. Naluri hidup bersama tersebut mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur, demikian pula di antara laki-laki dan perempuan juga saling membutuhkan.

Dalam sebuah ikatan perkawinan inilah tercipta sebuah perjanjian yang suci yaitu *misāqan galīzan*, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam surat al-Rūm Ayat 21 :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S. Ar-Rūm: 21)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, h. 644

Dalam surat an-Nūr Ayat 32

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayaMu yang laki-laki dan hamba sahayaMu perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S. An-Nūr: 32).<sup>2</sup>

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan, yang kompleks. Bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.<sup>3</sup>

Di antara manfaat perkawinan adalah menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.

Walaupun pada dasarnya, Perkawinan itu sendiri dilakukan untuk selama-lamanya sampai salah seorang suami istri meninggal. Inilah sebenarnya

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 282

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 13

yang dikehendaki agama Islam dan tujuan suatu perkawinan ialah membentuk rumah tangga yang kekal, tetapi ada kalanya menemui kegagalan dan kandas di perjalanan apalagi jika perkawinan tersebut tidak didasari dengan pondasi yang kuat dan mudah sekali diterjang dengan berbagai cobaan yang mengakibatkan perkawinan harus putus di tengah jalan sehingga terjadilah perceraian.

Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti jika perkawinan itu dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan. Dalam hal inilah Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan hubungan rumah tangga.<sup>4</sup>

Putusnya perkawinan mungkin atas inisiatif suami atau mungkin juga atas inisiatif istri. Namun semua perceraian baik atas inisiatif suami atau pun istri harus melalui proses di Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 Ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dalam bidang perkawinan. Dalam hal ini yang berwenang mengadili persengketaan perkawinan ini adalah Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 190

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 57

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di tengah perjalanan, tidak sedikit dari mereka harus bercerai di karenakan sudah tidak ada lagi keturunan dan kemesraan di antara mereka. Bahkan bukanlah hal aneh lagi jika di dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi.

Sebuah hadis telah menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya erbuatan itu di benci oleh Allah SWT.

Rasullah SAW Bersabda:

Artinya : *“Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasullah SAW bersabda: diantara barang-barang halal yang dibenci Allah Azza Wajallah adalah talak”* (H.R Abu Daud, Ibnu Majah)<sup>6</sup>

Sayyid sabiq mendefinisikan talak dengan "Sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan itu sendiri".<sup>7</sup> Ulama bersepakat bahwa suami yang mukallaf, baligh, dan ber akal sehat berhak untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya baik dengan ucaan, tulisan atau dengan cara lain yang telah di benarkan oleh Islam. Disyaratkan juga bagi suami dalam menjatuhkan talaknya harus ada niat (kemauan) untuk mentalaknya.<sup>8</sup> Disamping itu perceraian dapat

---

<sup>6</sup> Imam al-Hāfiẓ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, h.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, h. 7

<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 2, h. 55-56

terjadi karena adanya alasan-alasan yang kuat. Adapun alasan- alasan yang di maksud di sini diatur dalam pasal 19 peraturan No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalnya pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam KHI pasal 116 ditambahkan bahwa alasan –alasan yang di perbolehkan bagi suami/ isteri untuk bercerai adalah sebagai berikut:

6. Suami melanggar taklik talak;
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Aminuddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, h. 221

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 222

Pasal 129 KHI menyatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri di sertai dengan alasan meminta agar di adakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya pada pasal 130 juga menyatakan bahwa pengadilan yang menerima permohonan cerai talak suami berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonannya. Bagi suami yang di terima permohonan cerai talaknya akan mendapatkan izin dari pengadilan agama setempat untuk mengucapkan ikrar talak pada waktu yang sudah di tentukan oleh majlis hakim pengadilan agama setempat.

Sidang selanjutnya adalah agenda sidang pengucapan ikrar talak suami kepada istri yang akan di talaknya. Pada sidang ini suami wajib datang jika memang menginginkan terjadi perceraian di antara mereka. Pada pasal 131 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan "bahwa bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak, baginya mempunyai kekuasaan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh". Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 70 ayat (6) yang berbunyi "jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak

mengirim wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.<sup>11</sup>

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-Undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal ini diatur dalam pasal 65 Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.

Proses pemeriksaan dalam perkara cerai talak di depan sidang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan dalam hukum acara perdata setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak dapat berhasil mendamaikan para pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang gugurnya putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0348/ Pdt G/ 2008/ PA.PAS tentang permohonan cerai talak yang di formulasikan dalam judul (studi analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0348/Pdt G/2008/PA.PAS). Permasalahan ini perlu diteliti mengingat ketentuan pasal 131 KHI tersebut “Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak bagi yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrar

---

<sup>11</sup> UU No. 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, h. 65

<sup>12</sup> Mutiaro, *Praktek Perkara Perdata*, h. 81

talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh, dimana setelah Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan untuk mengucapkan ikrar talak kepada pemohon, akan tetapi dalam perkara nomor 0348/Pdt. G/2008/PA. Pas Pengadilan Agama pasuruan tidak menunggu selama 6 (enam) bulan dalam pengucapan ikrar talak kepada pemohon dan sebelum sidang penyaksian ikrar talak pihak pemohon tiba-tiba memberikan surat pernyataan untuk tidak mengucapkan ikrar talak. Kemudian langkah Pengadilan Agama Pasuruan menggugurkan putusnya. Untuk itu penulis akan meneliti alasan hakim Pengadilan Agama pasuruan dalam menggugurkan perkara nomor: 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini dapat terarah dan terfokus, maka pokok masalah yang akan dikaji ialah :

1. Mengapa Pengadilan Agama menggugurkan kekuatan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas tentang permohonan cerai talak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Pasuruan tentang gugurnya putusan Pengadilan Agama Nomor: 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas?



### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setelah penelusuran terhadap bahan pustaka hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan Skripsi saudara Arif Mushoffa Amrozi (2006) yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN IZIN IKRAR TALAK DAN PENETAPAN GUGURNYA PUTUSAN SEBELUMNYA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Nomor: 595/Pdt.G/2005/PA.Pas). Yang mengungkapkan tentang faktor penyebab dalam putusan izin ikrar talak dan penetapan gugur putusan sebelum ini, di mana suami ketika sudah di panggil dan sudah di beri izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada isteri di persidangan. Akan tetapi suami tidak melaksanakan ikrar sebagaimana yang telah di berikan oleh suami di karenakan kondisi atau besarnya iwad.

Sedangkan skripsi saudara Imam Sapari (2007) yang berjudul ‘IMPLIKASI DARI KETENTUAN PASAL 149 KHI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI PASURUAN. Yang mengungkapkan perkara cerai talak di pengadilan agama pasuruan mengalami penundaan Karena ketidakhadiran suami pada saat dilaksanakan sidang penyaksian ikrar talak.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitiannya penulis memfokuskan tentang gugurnya putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas). tentang permohonan cerai talak (studi analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Pasuruan nomor: 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas) terkait pasal 131” bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak gugur baginya, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrar talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh Pengadilan Agama tiba-tiba menggugurkan putusan karena adanya surat pernyataan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengadilan Agama menggugurkan kekuatan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Pasuruan tentang gugurnya putusan Pengadilan Agama Nomor: 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas.

### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis: Dari aspek ini di harapkan memberikan sumbanga pemikiran yang bersifat ilmiah dalam mengungkapkan masalah studi hukum islam terhadap penetapan pengadilan agama pasuruan no 0348/Pdt. G/ 2008/ PA Pas.
2. Aspek Praktis: Dari aspek ini, hasil penelitian ini berguna untuk keperluan terapan yang sekaligus sebagai petunjuk kepada pihak yang membutuhkan, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai bahan pengetahuan dalam bidang peradilan utamanya masalah cerai talak.

### **F. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut :

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an; hukum syara'.

Penetapan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam disidang terbuka untuk

umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pemohon (*voluntair*).

- Gugur : Jatuh, batal, tidak berlaku lagi atau tidak dapat di jalankan, tidak dapat di ajukan lagi.
- Putusan : Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas/lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pada peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar putusan
- Cerai talak : Pisah antara pihak suami-istri dalam ikatan perkawinan yang diucapkan suami untuk menceraikan istrinya di depan pengadilan dan para saksi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data-data yang telah diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama Pasuruan yang terlibat dengan perkara tersebut. Data yang dikumpulkan tersebut secara global meliputi :

- a. Data yang terkait dengan putusan dan penetapan Pengadilan Agama Pasuruan
- b. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Yaitu Ketua pengadilan Agama, 5 orang hakim, 2 orang panitera, 2 orang pengawai PA pasuruan dan orang yang berperkara.

### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu Undang – undang perkawinan No I Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan pemerintah RI No 9 Tahun 1975, Undang – undang No 7 Tahun 1989 serta Undang – undang No 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama, Dokumen – dokumen resmi, Berkas –berkas perkara dan buku –buku serta karya ilmiah sebagai berikut:

- 1) Hukum acara Peradilan Agama oleh Rohan A. Rasyid
- 2) Risalah Nikah oleh H.S.A Al Hamdani
- 3) Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama oleh Mukti Arto
- 4) Hukum acara perdata dalam teori dan praktek oleh Retno Wulans.
- 5) Undang-undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- 6) Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama oleh Yahya Harahap
- 7) Nur RA. Said, Hukum Acara Perdata
- 8) Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam

### 3. Teknik Penggalan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a. Interview (wawancara) : Tehnik penggalan data dengan cara tanya jawab yang di pergunakan untuk mendapatkan data tentang proses penyelesaian perkara gugatan cerai talak di pengadilan agama pasuruan, prosedur tentang sidang penyaksian ikrar talak, serta hak dan kewajiban suami isteri pasca ikrar talak yang sudah in cracht serta alasan –alasan ketidak hadira suami pada waktu sidang penyaksian ikrar talak.

- b. Studi dokumenter :

Tehnik ini di pergunakan untuk mengumpulkan data tentang deskripsi pengadilan Agama pasuruan, proses penyelesaian gugat cerai talak, serta prosedur tentang sidang penyaksian ikrar talak.

### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat empiris (lapangan) denga menggunakan metode deskritif analisis dengan pola pikir induktif dan deduktif

- a. Induktif : Pola pikir ini di pergunakan untuk menganalisis data tentang proses penyelesaian perkara cerai talak, prosedur pengucapan ikrar talak, hak dan kewajiban suami istri pasca ikrar talak yang sudah in cracht dan alasan – alasan ketidak hadiran suami pada waktu sidang pengucapan ikrar talak untuk kemudian di generalisasi sebagai kesimpulan.

- b. Deduktif : Pola pikir ini di gunakan untuk menganalisis data yang terkumpul yang bertolak dari teori –teori serta dalil – dalil mengenai proses penyelesaian perkara cerai talak, prosedur pengucapan ikrar talak, hak dan kewajiba suami istri pasca ikrar talak yang sudah in cracht untuk kemudian di ambil kesimpulan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab yang teratur sedemikian rupa, sehingga antara bab yang pertama dengan bab-bab selanjutnya saling berkaitan dan merupakan satu yang saling menopang tanpa bisa dipisah-pisah. Dari beberapa bab tersebut kemudian dibagi lagi sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, Bab ini mengemukakan gambaran umum yang dibahas dalam skripsi ini yang meliputi bahasan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan
- Bab II : Memuat landasan teori tinjauan umum tentang sub bab yaitu pengertian tata cara cerai talak dan tinjauan umum tentang perceraian dengan sub-sub yaitu pengertian cerai talak, dasar

hukum perceraian, macam dan bentuk perceraian dan alasan perceraian, putusan, definisi putusan, bentuk putusan, kekuatan putusan

- Bab III : Mengemukakan tentang hasil penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan, yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Pasuruan, dan deskripsi kasus gugurnya putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas tentang permohonan cerai talak.
- Bab IV : Memuat analisis pertimbangan putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang gugurnya putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas tentang permohonan cerai talak (studi Analisis Hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0348/Pdt.G/2008/PA.Pas).
- Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan.